BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jl. KRI Tengiri-Bongganan, Salakan
Laman: bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 25/HK.01.01/ST-02/05/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MENIMBANG :

a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu untuk menghadirkan pemateri pada kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Narasumber kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan Nama-nama narasumber kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	:	Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan materi pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
KETIGA	:	Masa kerja narasumber 1 (satu) hari, pada Tanggal 21 Mei 2026;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan berakhir, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada tanggal 20 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

NOVARIO JS SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR : 25/HK.01.01/ST-02/05/2026
TANGGAL: 20 Mei 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF

DAFTAR NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muslim ABD Muin B, S.Kom., MM	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Jainudin Laruhami, S.Pd	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Kuswandi A. Padjani, S.E	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

KEPALA SEKRETARIAT,

NOVARIO JS SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).